

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peralihan kewenangan mengatur dan mengawasi perdagangan kripto dari BAPPEBTI ke OJK mengakibatkan perubahan definisi aset kripto yang berdampak pada peraturan persyaratan aset kripto yang dapat diperdagangkan, sehingga menimbulkan perubahan daftar aset kripto. Perubahan tersebut diakibatkan peralihan kewenangan kepada ojk, membuat syarat kripto dapat diperdagangkan di perketat, yang menyebabkan aset kripto yang tidak memiliki fundamental yang kuat dan teknis aset kripto yang tidak stabil di delisting, dengan tujuan melindungi konsumen dari kerugian. Perubahan pengaturan kepada OJK juga menyebabkan daftar aset kripto yang layak diperdagangkan meningkat dibandingkan daftar aset kripto BAPPEBTI sebelumnya, mengakibatkan kenaikan perdagangan dan jumlah konsumen kripto. namun perubahan regulasi dan daftar aset kripto yang terus berubah membuat orang yang baru terjun ke perdagangan kripto sulit mengerti regulasi yang berlaku.

B. Saran

Hasil dari penelitian dan kesimpulan terdapat beberapa saran:

1. Investor Kripto

Kepada Investor Kripto untuk lebih memperhatikan informasi yang diberikan oleh pedagang dan bursa untuk menghindari risiko kerugian. Investor kripto juga harus berhati-hati dan bijak memilih aset kripto yang belum memiliki fundamental, fungsi yang jelas, karena aset kripto tersebut berisiko untuk di delisting dari perdagangan.

2. Otoritas Jasa Keuangan

Kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperjelas kriteria dan daftar aset keuangan yang dapat diperdagangkan, sehingga daftar yang diterbitkan bursa tidak berubah-ubah dalam jangka waktu singkat. OJK juga harus menetapkan pengaturan yang lebih efisien dalam melindungi konsumen dan solusi kerugian konsumen dalam perdagangan kripto

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnyana, I. M. 2020. *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, Jakarta.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2021. *Perdagangan Aset Kripto Bappebti*. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmawati, A., Suhaeb, I. D. S., & Herman. (2018). *Hukum dagang*, UNM
- Kristiyanti, C. T. S. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Norman, A. T. (2023). *Belajar memahami Bitcoin untuk pemula: Teknologi Bitcoin dan mata uang kripto, proses pembuatan, berinvestasi, dan berdagang*, Tektime
- Rahardjo, Satjipto 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmah, M. 2020. *Hukum Investasi* vol 1. Kencana, Jakarta

Jurnal

- Aprianes, C. 2024, "Pemahaman Terhadap Pasar Aset Kripto Dengan Keunggulan Metaverse Berdasarkan Undang Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Indonesia", *Jurnal Multilingual*, Vol. 4.
- Christian, F. S. dkk. 2024, "Regulasi Hukum Cryptocurrency dan Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 6.
- Dimyati, H. H. 2014, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Dutta, S. dkk. 2020. Blockchain and Social Media. Dalam *Blockchain Technology and Applications*.
- Hidayat, Beni Darmawan, dan Muhammad Hasan Sebyar, "Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK

terhadap Pelaku Industri dan Investor”, *HAKIM Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2024).

Puspasari. 2020 “Perlindungan Hukum bagi Investor Aset Kripto di Indonesia: Tantangan dan Celah Hukum”. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, No. 2.

Radbruch, G. 2006. Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1.

Warmadewa, U. (2025), “Cryptocurrency (mata uang digital) sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce)”, *Jurnal Interpretasi Hukum* 6(1).

Internet

Biro Hubungan Masyarakat Bappebti. (n.d.). Siaran pers: Tingkatkan perlindungan masyarakat, Bappebti gelar FGD aset kripto di Surabaya. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/15679

CIMB Niaga. (n.d.). Aset kripto: Pengertian, fungsi, dan risikonya. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/mengenal-aset-kripto-dan-fungsinya-di-indonesia>

CoinMarketCap. (n.d.). Cryptocurrencies tracked. <https://coinmarketcap.com/charts/number-of-cryptocurrencies-tracked/>

CRMS Indonesia. (n.d.). Distributed ledger technology (DLT). <https://crmsindonesia.org/glosarium/distributed-ledger-technology-dlt/>

Fauziyah, D. (2025). Bappebti rilis 851 kripto legal baru di Indonesia, cek daftarnya. Coinvestasi. <https://coinvestasi.com/berita/bappebti-rilis-851-kripto-legal-baru-di-indonesia-cek-daftarnya>

Fauziyah, D. (n.d.). Total 1.444 aset kripto kini legal di Indonesia, intip daftarnya!. Coinvestasi. <https://coinvestasi.com/berita/1444-aset-kripto-legal-di-indonesia>

Giovanny, A. (n.d.). Mengenal utilitas dan pentingnya untuk aset kripto. Coinvestasi. <https://coinvestasi.com/belajar/apa-itu-utilitas>

Hukumonline. (2023, 27 Februari). Mengulas implikasi dan implementasi

UU PPSK. Hukumonline.com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-implikasi-dan-implementasi-uu-ppsk-lt63edf81a55dec/>

Indodax Academy. (n.d.). Perkenalan aset kripto.
<https://indodax.com/academy/perkenalan-aset-kripto/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Aset. Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
<https://kbbi.web.id/aset>

Kumparan. (n.d.). Landasan yuridis: Definisi dan contohnya.
<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/landasan-yuridis-definisi-dan-contohnya-21olrJUvHQf>

Olivia, L. (2025, 28 Oktober). Transaksi derivatif kripto di bursa CFX tembus Rp 33,54 triliun di semester I 2025. InvestorTrust.
<https://investortrust.id/financial/73793/transaksi-derivatif-kripto-di-bursa-cfx-tembus-rp-33-54-triliun-di-semester-i-2025>

Wiratno, A. (2025). Bappebti rilis 851 aset kripto legal, crypto exchange mulai delisting aset. BeIn Crypto Indonesia.
<https://id.beincrypto.com/bappebti-rilis-851-kripto-legal-crypto-exchange-delisting-aset/>

Skripsi

Alfiyan, (2023), *“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Kripto yang Delisting (Studi Kasus Delisting Aset Kripto Vidycoin Di Indodax)”*. Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang

Firdimas, (2021) *“Legalitas Transaksi Digital Cryptocurrency Perspektif Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka dan Fatwa Mui No. 116/Dsnmui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”*. Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

Yudha, (2022), *“Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pendaftaran Aset Digital Kripto (Crypto Aset) yang Dapat Diperdagangkan”*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Haikal, M. A. 2022. *“Urgensi Standarisasi End User License Agreement Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency di Indonesia”*. Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia Undang-Undang 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2024. Tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Serta Derivatif Keuangan

Indonesia Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Indonesia Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

Indonesia Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga peraturan Bappebti no 11 tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan

Indonesia Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Digital Termasuk Kripto

Indonesia Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Digital Termasuk Kripto